



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR : 141 TAHUN 2016

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR 07 TAHUN 2016

TENTANG

ANALISIS PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN  
BERDAMPAK LALU LINTAS JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan suatu kegiatan dan/atau usaha pada umumnya dapat menimbulkan dampak terganggunya kelancaran lalu lintas, dan dampak lalu lintas merupakan tanggung jawab dari pemrakarsa kegiatan dan/atau usaha yang bersangkutan;
- b. bahwa untuk mencegah dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan adanya analisis dampak lalu lintas yang diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Analisis Penyelenggaraan Pembangunan Berdampak Lalu Lintas Jalan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
  4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
  5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa. Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Nomor 2036);



14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2016;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 18);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2015 Nomor 131);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANGGAMUS

dan

BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANALISIS  
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN BERDAMPAK  
LALU LINTAS JALAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanggamus
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Tanggamus.
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan perhubungan di Kabupaten Tanggamus.
6. Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrasturuktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
7. Tim Evaluasi adalah tim yang menilai serta mengevaluasi dokumen hasil analisis dampak lalu lintas yang disampaikan oleh pengembang atau pembangun.
8. Dampak Lalu Lintas adalah pengaruh yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan lalu lintas menjadi tingkat yang lebih rendah, diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha pada unsur-unsur jaringan transportasi jalan.
9. Tingkat Pelayanan Lalu Lintas, adalah kemampuan ruang lalu lintas untuk menampung volume lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan.
10. Kegiatan dan/atau usaha, adalah kegiatan dan/atau usaha berkaitan dengan pemanfaatan ruang didalam suatu kawasan atau lokasi.
11. Bangkitan/Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah jumlah kendaraan masuk atau keluar rata-rata per hari atau selama jam puncak, yang dibangkitkan atau ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
12. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

13. Dokumen Andalalin, adalah hasil Studi/Kajian mengenai dampak suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan, yang terdiri dari dokumen kerangka acuan, dokumen analisis kinerja lalulintas, serta dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan.
14. Perencanaan pengaturan Lalu Lintas, adalah perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas terhadap Kegiatan dan/atau usaha tertentu yang meliputi pengaturan sirkulasi di bagian dalam suatu kegiatan dan/atau usaha sampai dengan jalan disekitar suatu kegiatan dan/atau usaha, yang merupakan jalan akses suatu kegiatan dan/atau usaha tersebut.
15. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan seluruh jaringan jalan, guna peningkatan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
16. Pemrakarsa, adalah orang atau badan yang bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha.
17. Trip Rate adalah jumlah perjalanan dalam lalu lintas yang diukur dalam waktu tertentu

## BAB II TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 2

Pembentukan Peraturan daerah ini ditujukan untuk mengatur dan mengendalikan setiap kegiatan pembangunan pusat kegiatan dan usaha tertentu yang dapat menimbulkan dampak terganggunya kelancaran lalu lintas.

### Pasal 3

Sasaran dari Pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan Aparatur Pemerintah dalam merencanakan, mengendalikan dan mengawasi pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur agar dapat diantisipasi dan diminimalisir dampak lalu lintas yang akan ditimbulkan.



### BAB III ANALISIS DAMPAK LALULINTAS

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 4

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan/atau kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas
- (2) Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.

##### Pasal 5

Hasil analisis dampak lalu lintas merupakan persyaratan wajib bagi Pengembang atau Pembangun untuk memperoleh:

- a. izin lokasi;
- b. izin mendirikan bangunan; atau
- c. izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

#### Bagian Kedua Jenis Pusat Kegiatan, Permukiman, dan Infrastruktur

##### Pasal 6

- (1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) berupa bangunan untuk:
  - a. kegiatan perdagangan;
  - b. kegiatan perkantoran;
  - c. kegiatan industri;
  - d. fasilitas pendidikan;
  - e. fasilitas pelayanan umum:

1. rumah sakit;
  2. klinik bersama;
  3. bank;
  - f. stasiun pengisian bahan bakar umum;
  - g. hotel;
  - h. gedung pertemuan;
  - i. restoran;
  - j. fasilitas olah raga (*indoor* atau *outdoor*);
  - k. bengkel kendaraan bermotor;
  - l. pencucian mobil; dan/atau
  - m. bangunan lainnya.
- (2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berupa:
- a. perumahan dan permukiman;
  - b. asrama;
  - c. ruko; dan/atau
  - d. permukiman lainnya.
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berupa:
- a. pelabuhan;
  - b. terminal;
  - c. pool kendaraan;
  - d. infrastruktur lainnya.

### Bagian Ketiga

#### Kriteria Ukuran Minimal Analisis Dampak Lalu Lintas

#### Pasal 7

- (1) Kriteria rencana pembangunan pusat kegiatan perdagangan, perkantoran, industri, dan gedung pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf h yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan luas lantai bangunan.



- (2) Kriteria rencana pembangunan fasilitas pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan:
  - a. jumlah siswa yang dapat ditampung; atau
  - b. jumlah siswa yang dapat ditampung dalam satuan waktu tertentu.
- (3) Kriteria rencana pembangunan fasilitas pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan:
  - a. jumlah tempat tidur, untuk rumah sakit;
  - b. jumlah ruang praktek dokter, untuk klinik bersama; atau
  - c. luas bangunan, untuk bank.
- (4) Kriteria rencana pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf f yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan jumlah dispenser.
- (5) Kriteria rencana pembangunan hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan jumlah kamar.
- (6) Kriteria rencana pembangunan restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan jumlah tempat duduk.
- (7) Kriteria rencana pembangunan fasilitas olah raga (*indoor* atau *outdoor*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan kapasitas penonton dan/atau luas lahan.
- (8) Kriteria rencana pembangunan bengkel kendaraan bermotor dan pencucian mobil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf k dan l yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan luas lahan.

## Pasal 8

- (1) Kriteria rencana pembangunan perumahan dan permukiman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dan b yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan jumlah unit.
- (2) Kriteria rencana pembangunan asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan jumlah kamar.
- (3) Kriteria rencana pembangunan ruko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan luas lantai bangunan.

## Pasal 9

Rencana pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

## Pasal 10

Kriteria ukuran minimal rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 11

- (1) Rencana pengembang pusat kegiatan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) lebih besar 30 % (tiga puluh per seratus) dari kondisi awal wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Rencana pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) lebih besar 50 % (lima puluh per seratus) dari fasilitas utama atau pokok wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

Bagian Keempat  
Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 12

- (1) Pengembang atau pembangun pusat permukiman dan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Dalam melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengembang atau Pembangun menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat dengan kompetensi sebagai penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (3) Lembaga konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berbadan hukum.

Pasal 13

- (1) Kegiatan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. perencanaan dan metodologi analisis dampak lalu lintas, meliputi:
    1. penjelasan rencana pembangunan atau pengembangan;
    2. cakupan wilayah kajian berdasarkan rencana pembangunan atau pengembangan;
    3. perkiraan transportasi yang digunakan seperti bangkitan/ tarikan lalu lintas, distribusi perjalanan, pemilihan moda, pembebanan, akses dan/atau kebutuhan parkir;
    4. penetapan tahun dasar yang dipakai sebagai dasar analisis;
    5. periode analisis paling sedikit 5 (lima) tahun;
    6. kebutuhan pengumpulan data lalu lintas;
    7. karakteristik dan intensitas tata guna lahan eksisting maupun kondisi yang akan datang;
    8. penggunaan dan pemilihan model transportasi; dan
    9. metodologi penyusunan dokumen hasil analisis dampak lalu lintas;



- b. analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini, meliputi:
1. kondisi prasarana jalan paling sedikit memuat geometrik jalan, perkerasan jalan, dimensi potongan melintang jalan, fungsi jalan, status jalan, kelas jalan, dan perlengkapan jalan;
  2. kondisi lalu lintas eksisting paling sedikit memuat data historis volume lalu lintas, volume gerakan membelok, tundaan membelok, panjang antrian, kecepatan rata-rata kendaraan, waktu perjalanan, okupansi jalan, data penumpang angkutan umum, pejalan kaki, dan pesepeda; dan
  3. kondisi angkutan jalan paling sedikit memuat jaringan trayek, faktor muat, jenis kendaraan dan waktu tunggu;
    - a. analisis Bangkitan/Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor *trip rate* yang ditetapkan secara nasional;
    - b. analisis distribusi perjalanan;
    - c. analisis pemilihan moda;
    - d. analisis pembebanan perjalanan;
    - e. simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap analisis dampak lalu lintas, meliputi:
      - 1) simulasi kinerja lalu lintas sebelum pembangunan;
      - 2) simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;
      - 3) simulasi lalu lintas kinerja setelah pembangunan;
      - 4) simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun;
- c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak, yang meliputi:
- 1) peningkatan kapasitas ruas dan/atau persimpangan jalan;
  - 2) penyediaan angkutan umum;
  - 3) manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;
  - 4) manajemen kebutuhan lalu lintas;
  - 5) penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau taman parkir;
  - 6) penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
  - 7) penyediaan fasilitas bongkar muat barang;

- 8) penataan sirkulasi lalu lintas di kawasan
- 9) penyediaan fasilitas penjalan kaki dan berkemampuan khusus;
- 10) penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan;
- 11) penyediaan sistem informasi lalu lintas;
- 12) penyediaan fasilitas tempat menaikan dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum di dalam kawasan; dan/atau
- 13) penyediaan fasilitas penyeberangan;
- 14) rincian tanggung jawab Pemerintah dan Pengembang atau Pembangunan dalam penanganan dampak berupa kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf h;
- 15) rencana pemantauan dan evaluasi yang memuat:
  1. pemantauan oleh Pemerintah, meliputi:
    - a) pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi penanganan dampak; dan
    - b) pemantauan terhadap kinerja ruas jalan di sekitar wilayah pembangunan atau pengembangan, termasuk akses masuk dan keluar kendaraan di lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
  2. pemantauan oleh Pengembang atau Pembangun, meliputi:
    - a) pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi lalu lintas kendaraan di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
    - b) pemantauan terhadap fasilitas parkir; dan
    - c) pemantauan terhadap rambu, marka, dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
- d. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan, meliputi:
  1. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
  2. peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan, rencana pembangunan baru atau pengembangan;
  3. kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan;
  4. kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan; dan
  5. kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan.

Bagian Kelima  
Penilaian Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 14

Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 15

- (1) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pengembang atau Pembangun harus menyampaikan dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas kepada Bupati.
- (2) Penyampaian dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan persetujuan dalam jangka waktu paling lama 15 (Lima belas) hari kerja sejak diterimanya dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas secara lengkap dan memenuhi persyaratan.

Pasal 16

- (1) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan setelah dilakukan penilaian oleh Tim Evaluasi yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
  - a. pembina sarana dan lalu lintas angkutan jalan;
  - b. pembina jalan; dan
  - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:



- a. melakukan penilaian terhadap hasil Analisis Dampak Lalu Lintas; dan
- b. menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.

#### Pasal 17

- (1) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dengan susunan keanggotaan terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. anggota; dan
  - d. anggota sekretariat.
- (2) Ketua Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari unsur pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan dan merangkap sebagai anggota.
- (3) Jumlah anggota tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 7 (tujuh) orang.
- (4) Biaya untuk mendukung kegiatan Tim Evaluasi dibebankan pada APBD.
- (5) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati.

#### Pasal 18

- (1) Hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disampaikan Bupati.
- (2) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas belum memenuhi persyaratan, bupati mengembalikan hasil analisis kepada Pengembang atau Pembangun untuk disempurnakan.

- (3) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas telah memenuhi persyaratan, Tim Evaluasi meminta kepada Pengembang atau Pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (4) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Tim Evaluasi mengajukan usulan persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati.

#### BAB IV SANKSI

##### Pasal 19

- (1) Pengembang atau Pembangun wajib melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3)
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh satuan kerja yang membidangnya.

##### Pasal 20

- (1) Pengembang atau pembangun yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dalam Pasal 19 ayat (1) dikenai sanksi administrasi oleh pemberi izin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara pelayanan umum;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. denda administratif;
  - e. pembatalan izin; dan/atau
  - f. pencabutan izin.

#### Pasal 21

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal Pengembang atau Pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa: penghentian sementara pelayanan umum dan/atau penghentian sementara kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal Pengembang atau Pembangun tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai denda paling banyak 1% (satu per seratus) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengembang atau pembangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d.
- (4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, Pengembangan atau Pembangun tidak melaksanakan kewajibannya, dikenai sanksi pembatalan atau pencabutan izm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e dan f.



BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 22

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas dilakukan dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas yang terkait.

Pasal 23

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas dilakukan dalam bentuk pemberian sanksi.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Kegiatan dan/atau usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang telah ada dan beroperasi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 25**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung  
pada tanggal 5 Oktober 2016

**BUPATI TANGGAMUS,**

dto

**BAMBANG KURNIAWAN**

Diundangkan di Kota Agung  
pada tanggal 6 Oktober 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,**



**MUKHLIS BASRI**

**LEMBARAN DAERAH TANGGAMUS TAHUN 2016 NOMOR 141**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS, PROVINSI  
LAMPUNG : (05/TGS/2016)**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR 07 TAHUN 2016  
TENTANG  
ANALISIS PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN  
BERDAMPAK LALU LINTAS JALAN

1. UMUM

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peranan yang strategis dalam mendukung pembangunan daerah. Penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Upaya tersebut dilakukan dalam kerangka manajemen lalu lintas.

Salah satu upaya untuk mewujudkan manajemen lalu lintas yang baik dibutuhkan studi analisis dampak lalu lintas terhadap berbagai kegiatan pembangunan. Manajemen lalu lintas dilakukan melalui penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan, penetapan kebijakan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan tertentu, serta optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas.

Analisis dampak lalu lintas merupakan bagian dari manajemen lalu lintas yang berorientasi untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Analisis dampak lalu lintas wajib dilakukan dalam setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Analisis dampak lalu lintas paling sedikit memuat:



- a. analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
- c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
- d. tanggung jawab pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak; dan
- e. rencana pemantauan dan evaluasi.

Melalui Analisis dampak lalu lintas, manajemen lalu lintas dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif dalam penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas.

## 2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR 46

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS  
 NOMOR : 07 TAHUN 2017  
 TANGGAL : 5 Oktober 2016

PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS JALAN  
 KRITERIA UKURAN MINIMAL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

No.	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal
<b>1</b>	<b>Pusat Kegiatan</b>	
a.	Kegiatan Perdagangan	
	Pusat Perbelanjaan ritail	500 m - luas lantai bangunan
b.	Kegiatan Perkantoran	1000 m - luas lantai bangunan
c.	Kegiatan Industri	2500 m ? luas lantai bangunan
	Industri dan Pergudangan	
d.	Fasilitas Pendidikan	
1)	Sekolah/Univerditas	500 siswa
2)	Lembaga Kursus	Bangunan dengan 50 siswa/waktu
e.	Fasilitas Pelayanan Umum	
1)	Rumah Sakit	50 tempat tidur
2)	Klinik Bersama	10 ruang praktek dokter
3)	Bank	500 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan
f.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum	1 dispenser
g.	Hotel	50 kamar
h.	Gedung Pertemuan	500 m - luas lantai bangunan
i.	Restauran	100 tempat duduk
j.	Fasilitas Olah Raga ( <i>indoor</i> atau <i>outdoor</i> )	Kapasitas penonton 100 orang
k.	Bengkel Kendaraan Bermotor	2000 m ? luas lantai bangunan
l.	Pencucian Mobil	2000 m ? luas lantai bangunan
<b>2</b>	<b>Permukiman</b>	
a.	Perumahan dan Permukiman	
1)	Perumahan Sederhana	150 unit
2)	Perumahan Menengah Atas	50 unit
b.	Rumah Susun dan Apartemen	
1)	Rumah Susun Sederhana	100 unit
2)	Apartemen	50 unit
c.	Asrama	50 kamar
d.	Ruko	Luas lantai keseluruhan 2000 m <sup>2</sup>
<b>3</b>	<b>Infrastruktur</b>	
a.	Akses ke dan dari Jalan Tol	Wajib
b.	Pelabuhan	Wajib
d.	Terminal	Wajib
e.	Stasiun Kereta Api	Wajib
f.	Pool Kendaraan	Wajib
g.	Fasilitas Parkir Untuk Umum	Wajib
h.	Jalan Layang ( <i>flyover</i> )	Wajib



No.	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal
i.	Lintas Bawah ( <i>Underpass</i> )	Wajib
j.	Terowongan( <i>Tunnel</i> )	Wajib
4	Pembangunan/Permukiman Infracstruktur Lainnya	
	Wajib dilakukan studi analisis dampak lalu lintas apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infracstruktur yang dibangun atau dikembangkan.	

Catatan : Angka pada kolom diatas adalah angka kumulatif

BUPATI TANGGAMUS,

dto

BAMBANG KURNIAWAN

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR : 07 TAHUN 2017  
TANGGAL : 5 Oktober 2016

---

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.

**KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI**

Nomor : ..... 20....  
Klasifikasi : ..... Kepada  
Lampiran : .....  
Perihal : Permohonan Persetujuan Yth. BUPATI TANGGAMUS  
ANDALALIN.

di-  
Kotaagung

1. Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, maka pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya.
2. Menunjuk angka 1 (satu) di atas, disampaikan bahwa kami selaku pengembang/pembangun yaitu PT .... (diisi nama perusahaan pengembang/pembangun) berencana akan mengembangkan/membangun (diisi nama objek: yang akari dikembangkan/dibangun) yang terletak di jalan ... (diisi nama jalan/RT/RW/Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten/Kota) yang merupakan jalan nasional/provinsi/kabupaten/kota.
3. Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan 2 (dua) diatas, dan untuk kelancaran investasi, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan ANDALALIN pengembangan /pembangunan..... (diisi nama objek yang akan dikembangkan/ dibangun).

4. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan Dokumen Hasil ANDALALIN pengembangan/pembangunan dimaksud yang dikerjakan oleh Konsultan PT./CV ..... (diisi nama perusahaan konsultansi ANDALALIN)
5. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

Tandatangan dan stempel

**Nama Pemohon**

**Tembusan Yth:**

1. Bupati Kabupaten Tanggamus;
  2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
  3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanggamus
- 

BUPATI TANGGAMUS,

dto

BAMBANG KURNIAWAN



LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR : 07 TAHUN 2017  
TANGGAL : 5 Oktober 2016

---

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

**KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI**

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN**

Nomor:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **(Nama Pengembang atau pembangun: Pemerintah/BUMN/Lembaga/Swasta/perorangan) ....** , bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) Nomor: tanggal.. bulan tahun 20 tentang Kegiatan ..... **dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban, yaitu:**

- 1.
- 2.
- 3.
4. dst.

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila di kemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

..... , tanggal. 20 .

Pengembang/ Pembangunan

Tandatangan

Stempel perusahaan/ instansi

Materai Rp. 6.000,-

(nama lengkap)

BUPATI TANGGAMUS,

dto

BAMBANG KURNIAWAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,

(.....)

.....

NIP

---

BUPATI TANGGAMUS,

dto

BAMBANG KURNIAWAN